

Analisis hukum penyelesaian konflik pertanahan dalam kawasan taman nasional / Iswandi

Iswandi, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20267960&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Kebijakan pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia salah satunya adalah penetapan suatu kawasan menjadi kawasan taman nasional, erbagai peraturan perundangundangan di bidang lingkungan yang mengatur tentang kawasan konservasi termasuk di dalamnya kawasan taman nasional, lebih berorientasi kepada wawasan ekologi daripada kegiatan-kegiatan konservasi. Pola penetapan kawasan taman nasional yang bernuansa top-down dan sentralistik dengan tidak mengikutsertakan masyarakat yang tinggal di dalam maupun di sekitar kawasan taman nasional tersebut, merupakan iihwal dan penyebab terjadinya konflik antara masyarakat adat setempat dengan pihak pengelola kawasan. Berkenaan dengan pemilikan, penguasaan penggunaan tanah di dalam kawasan, masyarakat adat tidak mempunyai alas hukum yang kuat. Pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah adat didasarkan pada prinsip bahwa tanah mempunyai unsur sosio-kultural dan religio-magis sehingga antara masyarakat adat dan tanah mempunyai hubungan yang abadi dan tidak bisa dipisahkan. Apabila terjadi tumpang tindih antara penetapan kawasan taman nasional dengan hak atas tanah adat dari masyarakat hukum adat, maka hal tersebut sering diselesaikan dengan cara musyawarah. UUPA sendiri sebagai peraturan dasar di bidang agraria yang disusun berdasarkan tidak mengatur dengan tegas tentang pengakuan hak-hak masyarakat adat dan penyelesaian konflik pertanahan yang timbul di kawasan taman nasional. Demikian juga peraturan perundangundangan di bidang lingkungan lebih berorientasi kepada kepentingan sektoral dan lebih banyak memberikan batasan ruang gerak masyarakat adat. Lahirnya Inpres No. 1 Tahun 1976 dan Ketetapan No. IX/MPR/2001 seharusnya bisa dijadikan semangat dan

pedoman para penyelenggara negara dalam mengatasi konflik pertanahan yang timbul. Namun hingga saat ini konflik antar berbagai pemangku kepentingan di kawasan taman nasional semakin berkembang terlebih dengan diterbitkannya UU No. 22 Tahun 1999 yang memberi wewenang penuh kepada Pemerintah Daerah untuk memanfaatkan seluruh potensi yang ada di daerahnya secara maksimal.